



PERLINDUNGAN HAK ULAYAT MASYARAKAT ADAT DAYAK DI WILAYAH HUKUM KAPUAS HILIR

Ningrum Ambarsari¹, Istiana Heriani², Husnul Khatimah³

Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin

e-mail: ningrum74fhuniska@gmail.com

Received 02-08-2025 | Revised form 17-08-2025 | Accepted 20-10-2025

Abstract

The development of natural resource management in various regions often gives rise to conflict. Agrarian conflicts are the most frequent. In Central Kalimantan Province, specifically in Kapuas Regency, a group of Indigenous Peoples, the Dayak tribe, inhabits customary land. Land conflicts in the Kapuas region are generally related to land and natural resource disputes, particularly related to palm oil expansion and coal mining. Based on this, we will examine the protection of customary rights of Indigenous Peoples in the Kapuas Hilir jurisdiction.

Keywords: Protection, Customary Rights, Indigenous Peoples, Kapuas, Hilir

Abstrak

Pengelolaan sumber daya alam di berbagai tempat dalam perkembangannya sering menimbulkan konflik, Konflik Agraria adalah konflik yang paling sering terjadi, di Propinsi Kalimantan Tengah tepatnya di Kabupaten Kapuas terdapat sekelompok Masyarakat Hukum Adat yang mendiami tanah hak Ulayat yaitu suku Dayak. Konflik lahan di wilayah Kapuas umumnya terkait dengan sengketa lahan dan sumber daya alam, terutama terkait dengan ekspansi kelapa sawit dan pertambangan batubara. Berpijak dari hal tersebut maka akan dilihat bagaimana Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Adat di Wilayah Hukum Kapuas Hilir.

Kata kunci: Perlindungan, Hak Ulayat, Masyarakat Adat, Kapuas, Hilir

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



A. INTRODUCTION

Tanah merupakan salah satu sumber daya yang yang menjadi kebutuhan dan kepentingan semua orang, badan hukum dan atau sektor-sektor pembangunan, oleh

karenanya tanah perlu diatur melalui kebijakan dan hal ini peraturan perundangan yang tepat, konsisten dan berkeadilan.

Masyarakat hukum adat adalah kelompok orang yang tinggal bersama di suatu tempat, memiliki kekuatan dan kekayaan sendiri, dan menjalani kehidupan normal bersama. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang ingin membubarkan komunitas yang telah tumbuh dengan sendirinya.¹ Masyarakat hukum adat dikepalai oleh kepala adat secara garis keturunan atau yang dipercayai oleh masyarakat mampu untuk memimpin masyarakat hukum adat, tidak dipilih oleh penguasa atau pemerintahan. Melainkan ditentukan oleh masyarakat hukum adat pada garis keturunan leluhur.

Sesuai sifatnya yang multidimensi dan sarat dengan persoalan keadilan, permasalahan mengenai tanah seakan tidak pernah surut. Satu permasalahan belum terselesaikan, telah muncul permasalahan lain, atau mungkin juga permasalahan yang sama muncul kembali di saat yang lain karena belum diperoleh cara yang tepat untuk mengatasinya. Hak Ulayat bagi masyarakat adat sangat penting karena hak ini merupakan eksistensi keberadaan wilayah tempat mereka hidup dan berkembang melangsungkan kehidupannya.

Tanah yang dimiliki oleh suatu komunitas hukum adat dikenal sebagai tanah ulayat. Tanah tersebut merujuk kepada tanah yang secara turun-temurun dikuasai oleh komunitas hukum adat yang tinggal di wilayah yang terkait, yang dipimpin oleh kepala suku. Masyarakat yang hidup berdasarkan hukum adat menggunakan tanah ulayat untuk keperluan hidup mereka, serta bertanggung jawab atas pengelolaan dan pelestariannya. Tanah yang secara kolektif dimiliki oleh komunitas yang dianggap sebagai warisan leluhur atau karunia gaib dalam masyarakat hukum adat dikenal sebagai tanah ulayat, sesuai dengan definisi dalam kamus hukum².

Boedi Harsono mengenai hak ulayat masyarakat hukum adat, membagi menjadi 2 (dua) yaitu:³

¹ Husen Alting, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*, Yogyakarta: LaksBang PersSindo, 2010, hal. 30.

² M. Marwan dan Jimmy P., 2009. *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya

³ Boedi Harsono. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djarnbatan, Jakarta, 2008, hal. 182”

- 1) Mencakup hak bersama atas tanah oleh anggota atau kelompoknya, dalam lingkup hukum perdata.
- 2) Masyarakat adat memiliki tanggung jawab untuk mengurus, mengatur, dan memimpin pengelolaan, pemeliharaan, penentuan tujuan, dan penggunaan tanah, yang merupakan bagian dari domain hukum publik.
- 3) Permasalahan hak ulayat dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti sengketa penggunaan tanah, kurangnya sinkronisasi aturan hukum, dan perubahan tata guna lahan.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Pasal 18B ayat (2) yang menyatakan :
“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”⁴

Dalam Undang-Undang Pokok Agraria ditegaskan mengenai hak hak masyarakat hukum adat atas tanah dalam konsideran maupun dalam batang tubuh sebagai berikut:⁵

Dalam konteks pertimbangan, pada bagian a, disampaikan bahwa untuk menjaga kesederhanaan dan menjamin kepastian hukum bagi semua warga negara Indonesia, diperlukan adopsi hukum agraria nasional yang berakar pada hukum adat tentang tanah, tetapi tetap memperhatikan aspek-aspek yang berasal dari hukum agama;

Dalam konteks Pasal 5, dijelaskan bahwa hukum agraria yang berlaku untuk bumi, air, dan ruang angkasa adalah hukum adat, asalkan tidak mengabaikan kepentingan nasional dan negara. Hukum ini didasarkan pada persatuan bangsa, prinsip sosialisme Indonesia, serta ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam undang-undang dan peraturan lainnya. Semua ini harus memperhatikan nilai-nilai yang berasal dari hukum agama.

⁴ Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁵ Ketut Oka Setiawan, *Hukum Agraria*, Penerbit Reka Cita, Jakarta, 2021, hal.69-70

Konflik hak ulayat umumnya terjadi karena sengketa lahan antara masyarakat adat dengan pihak lain, seperti perusahaan perkebunan atau pemerintah. Hak ulayat, yang merupakan hak tradisional masyarakat adat atas tanah, sering kali tidak diakui atau diabaikan dalam proses alokasi tanah oleh pemerintah atau perusahaan. Contoh Kasus: Masyarakat Adat Dayak dengan Perusahaan Sawit, di Kalimantan, konflik sering terjadi karena perusahaan sawit menggunakan lahan yang dianggap tanah ulayat oleh masyarakat adat Dayak tanpa izin ; Pulau Rempang, di Pulau Rempang, masyarakat adat merasa hak ulayat mereka dilanggar karena pemerintah hendak melakukan relokasi untuk proyek pembangunan.; Masyarakat Adat Gunung Sahilan: di Gunung Sahilan, masyarakat adat memberikan sanksi adat kepada PT RAPP karena menggunakan tanah ulayat tanpa izin.

Dayak adalah sebuah label kolektif etnisitas bagi kelompok suku bangsa (penduduk pribumi) pulau Kalimantan. Tjilik Riwut (1993) membagi suku bangsa Dayak yang mendiami pulau Kalimantan ini ke dalam paling sedikit 405 sub kelompok etnik. Khusus untuk Kalimantan Tengah Riwut (1993) dan Melalatoa(1995) memperkirakan terdapat paling sedikit ada 10 sub kelompok etnik Dayak seperti: Ngaju, Ot Danum, Maanyan, Lawangan, Bentian, Bawo, Punan, Siang, Tamuan, dan Klemantan. Berdasarkan perhitungan kasar dari The Common Ground Indonesia jumlah populasi suku bangsa Dayak yang ada di Kalimantan Tengah berjumlah sekitar 742.729 orang. Sedangkan untuk seluruh pulau Kalimantan jumlah suku Dayak sekitar 6 juta jiwa: ⁶

Secara ilmiah dan berdasarkan sejarah perkembangan manusia dan berdasarkan hasil penelitian para peneliti terdahulu seperti A.B.Hudson(1967); F.Ukur(1971), M. Coomans(1987); Riwut(1993); Ukip et al(1996) dan lain-lain mengatakan bahwa asal usul suku bangsa Dayak adalah dari daerah Yunan(Cina Selatan). Berdasarkan perspektif sejarah perkembangan manusia itu, maka Ukur(1974); Coomans(1987); dan Carey(1976) mengelompokkan manusia yang menghuni pulau Kalimantan ke dalam dua kelompok besar berdasarkan periode

⁶ ORANG DAYAK DAN KEBUDAYAANNYA Oleh: Prof. Drs. Kumpiady Widen, M.A., Ph.D Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Palangka Raya Email: kumpiadywiden@ymail.com JISPAR, Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan. Volume 12 Issue 2 (2023) ISSN 2089-6123; e-ISSN 2684-9119

kedatangan mereka, yaitu Melayu Tua (Proto Malays) dan Melayu Muda (Deutro Malays). Ukur memberikan contoh bahwa orang Dayak sebagai kelompok manusia pertama penghuni pulau Kalimantan disebut sebagai kelompok Melayu Tua, sedangkan orang Melayu yang datang kemudian disebut sebagai kelompok Melayu Muda. Namun di samping data hasil penelitian di atas, orang Dayak sendiri masih banyak melihat asal-usul nenek moyang mereka berdasarkan cerita tradisi lisan (Tanuhuyen, Tetek Tatum, atau Mitologi) yang dimiliki oleh masing-masing sub kelompok etnik Dayak. Di kalangan Dayak Ngaju, misalnya, meyakini tentang cerita Palangka Bulaw dan Batang Garing sebagai asal mula penciptaan suku bangsa Dayak. Di kalangan Dayak Maanyan diyakini cerita Imula Alah sebagai cerita asal-usul penciptaan alam semesta dan penciptaan manusia.⁷

Dayak adalah penduduk pribumi pulau Kalimantan. Mereka tersebar di seluruh bagian Kalimantan seperti: Kalimantan Utara (Serawak dan Kota Kinabalu- Malaysia), Brunei Darussalam; Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah. Proses persebaran suku bangsa Dayak adalah melalui kegiatan perkawinan dengan sub kelompok etnik lainnya, perang antar suku, pengayauan, kegiatan perladangan berpindah pindah, dan terdesak oleh suku Melayu. Suku bangsa Dayak yang terkenal di daerah Serawak, Kota Kinabalu dan Brunei Darussalam adalah Dayak Iban, Dayak Apu Kayan, Klemantan, Murut, dan lain-lain. Di Kalimantan Selatan terdapat Dayak Pitap, Dayak Meratus (Bukit), Tapin, Labuan, dan Alai. Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat yaitu Dayak Iban, Dayak Kenyah, Kenaytn, Bajau, Lepo, Penihing, Bentian, Punan, dan lain-lain. Kalimantan Utara adalah Dayak Tidung. Kalimantan Tengah seperti disebutkan di atas tadi. Namun perlu dijelaskan tentang persebaran Suku bangsa Dayak di Kalimantan Tengah berdasarkan DAS. Misalnya di sepanjang DAS Barito terdapat Dayak Ngaju, Ot Danum, Maanyan, Lawangan, Dusun, Taboyan, Siang, dan Punan. Di DAS Kapuas adalah Dayak Ngaju dan Ot Danum. Di DAS Kahayan terdapat Dayak Ngaju, Ot

⁷ *Ibid*

Danum, Punan, Klemantan, dan Dayak Iban. Di DAS Lamandau terdapat suku Dayak Tamuan(Tomon).⁸

Konflik lahan di wilayah Kapuas umumnya terkait dengan sengketa lahan dan sumber daya alam, terutama terkait dengan ekspansi kelapa sawit dan pertambangan batubara. Berpijak dari hal tersebut maka akan dilihat bagaimana Perlindungan Hak Ulayat di Wilayah Hukum Kapuas Hilir.

B. RESEARCH METHODS

Metodologi mempunyai peran yang sangat penting dalam penelitian dan pengembangan pengetahuan karena mempunyai beberapa fungsi antara lain adalah untuk menambah kemampuan para ilmuwan untuk mengadakan atau melaksanakan penelitian secara lebih baik, atau lebih lengkap dan memberikan kemungkinan yang lebih besar, untuk meneliti hal-hal yang belum diketahui.⁹ Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis empiris.

Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum yang bertitik tolak dari data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan¹⁰

Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris bertitik tolak dari data primer/ dasar, dan kemudian dikaitkan dengan implementasi pasal 3 dan pasal 5 pada Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960.

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah upaya untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus¹¹

⁸ *Ibid*

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, Cetakan Ketiga, 007), h. 7.

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003),h. 121.

¹¹ *Loc,cit* ,Soerjono Soekanto h. 8.

Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan melakukan penelitian langsung di lokasi penelitian dengan cara melakukan pengamatan (observasi) dan wawancara (interview) dengan pihak yang berkompeten guna memperoleh gambaran dari data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Spesifikasi penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap suatu objek penelitian yang diteliti melalui sampel atau data.

Setelah data-data yang dibutuhkan terkumpul, maka data-data tersebut akan diolah dan dianalisa dengan menggunakan teknik pengolahan data secara kualitatif. Yang dimaksud dengan teknik pengolahan data secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan memilih data dengan kualitasnya untuk dapat menjawab permasalahan yang diajukan¹² Penyajiannya dilakukan secara kualitatif analisis yaitu suatu cara analisa data yang dilakukan dengan jalan menulis yang paling berkualitas sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang ilmiah.

C. RESULTS OF RESEARCH AND DISCUSSION

Pengaturan Hak Ulayat di wilayah hukum Kapuas Hilir

Pengaturan hak ulayat di wilayah hukum Kapuas, yang merupakan wilayah adat Suku Dayak, diatur oleh berbagai tingkatan hukum, mulai dari undang-undang nasional, peraturan menteri, hingga peraturan daerah. Prinsip dasarnya adalah pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah. Berikut adalah garis besar pengaturan hak ulayat di wilayah Kapuas:

1) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960

UUPA mengakui keberadaan hak ulayat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan yang lebih tinggi. Pengakuan ini menjadi landasan hukum utama di tingkat nasional.

2) Peraturan Menteri ATR/BPN

¹² Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cet. IV, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal.47

- a) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat
 - b) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 merupakan Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. Peraturan ini mengatur mengenai proses administrasi dan pencatatan tanah yang dimiliki oleh kesatuan masyarakat hukum adat, serta mencabut peraturan sebelumnya yang serupa, yaitu Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016
 - c) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 14 Tahun 2024 juga mengatur tentang pendaftaran tanah ulayat dan Hak Pengelolaan (HPL), yang diajukan oleh masyarakat adat kepada Menteri. Penyelenggaraan administrasi pertanahan dan pendaftaran tanah hak ulayat masyarakat hukum adat. Peraturan ini mengatur tentang bagaimana cara mengurus dan mendaftarkan tanah-tanah yang dimiliki secara adat oleh masyarakat hukum adat, yang diharapkan dapat menyederhanakan proses dan memberikan kepastian hukum
- 3) Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas
- Sebagai implementasi dari peraturan yang lebih tinggi, Pemerintah Kabupaten Kapuas menerbitkan peraturan daerah yang secara khusus melindungi hak-hak masyarakat adat Dayak. Perda Kabupaten Kapuas No. 3 Tahun 2015, yang kemudian diubah, mengatur tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kabupaten Kapuas. Perda ini menetapkan bahwa hak-hak adat Suku Dayak mencakup hak atas tanah, kesenian, bahasa, dan ekosistem.
- 4) Penyelesaian sengketa hak ulayat
- Jika terjadi konflik antara hukum adat dan undang-undang nasional, penyelesaiannya dapat dilakukan melalui beberapa mekanisme:
- a) Musyawarah adat: Melibatkan Damang (Kepala Adat) sebagai pihak yang berwenang.
 - b) Pemerintahan daerah: Menyelaikan sengketa melalui jalur pemerintahan.
 - c) Jalur pengadilan: Sebagai upaya terakhir untuk penyelesaian sengketa.

Secara keseluruhan, pengaturan hak ulayat di Kapuas menunjukkan adanya upaya pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat, namun pelaksanaannya tetap harus sesuai dengan koridor hukum nasional.

Perlindungan Hak Ulayat di Wilayah Hukum Kapuas Hilir

Perlindungan hak ulayat di wilayah hukum Kabupaten Kapuas diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan, dengan tujuan untuk mengakui serta menghormati hak-hak tradisional masyarakat hukum adat (MHA), terutama Suku Dayak.

Dasar hukum perlindungan hak ulayat

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA): Pada tingkat nasional, UUPA mengakui keberadaan hak ulayat sepanjang masih ada dalam kenyataan dan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.
2. Perda Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah: Perda ini memperkuat posisi kelembagaan adat Dayak, termasuk peran Damang dan Mantir Adat, dalam menjaga kearifan lokal dan menegakkan hukum adat di tingkat lokal.
3. Surat Keputusan (SK) Bupati Kapuas tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Pemerintah daerah Kapuas, melalui SK Bupati, telah mengakui beberapa MHA tertentu. Contohnya adalah SK Bupati Kapuas Nomor 490 Tahun 2021 yang mengakui dan melindungi MHA Timpah, Suku Dayak Ngaju di Kecamatan Timpah.

Implementasi dan Mekanisme Perlindungan

- 1) Pengakuan dan penetapan MHA: proses identifikasi, verifikasi, dan penetapan MHA dilakukan oleh panitia yang dibentuk pemerintah daerah. Proses ini dapat diajukan oleh MHA itu sendiri dan dibiayai oleh APBD.
- 2) Sertifikasi tanah ulayat: Pemerintah daerah bekerja sama dengan Kementerian ATR/BPN dalam program pendaftaran tanah ulayat. Pada Mei 2024, Kapuas Hulu (daerah Kapuas lainnya) telah mengadakan Gemapatas (Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas) untuk mendaftarkan tanah ulayat.

Upaya serupa dilakukan di Kabupaten Kapuas untuk menguatkan legalitas tanah adat.

- 3) Peran kelembagaan adat: Lembaga adat Dayak seperti Damang dan Mantir Adat berperan aktif dalam menegakkan hukum adat. Mereka memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa dan memberikan sanksi adat bagi pelanggar, seperti yang dilakukan di wilayah Kedamaian Kapuas Hilir. Penyelesaian konflik: Perlindungan hukum juga terlihat dalam kasus-kasus sengketa tanah, seperti yang terjadi antara pemegang tanah adat dengan perusahaan kelapa sawit. Kasus-kasus ini dibawa ke pengadilan untuk mencari keadilan bagi MHA.
- 4) Tantangan dan isu
 - a) Belum optimalnya perlindungan: Meskipun ada kerangka hukum, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan. Beberapa kasus menunjukkan bahwa pengakuan dan perlindungan hak-hak MHA masih belum optimal, yang dapat memicu konflik.
 - b) Intervensi pihak luar: Masuknya perusahaan perkebunan besar, seperti kelapa sawit, sering kali menimbulkan sengketa dan mengancam hak ulayat. Konflik semacam ini menyoroti perlunya penguatan posisi tawar MHA.
 - c) Koordinasi antarlembaga: Diperlukan sinergi yang lebih baik antara Pemda, Kementerian ATR/BPN, dan MHA agar proses pendaftaran dan sertifikasi hak ulayat dapat berjalan lancar dan efektif.

Terkait dengan pengaturan dan perlindungan pada Masyarakat adat Dayak di wilayah Hukum berdasarkan wawancara dengan Rubiadi, S.Sos, sebagai Calon Damang Kecamatan Kapuas Hilir periode 2025-2031 menegaskan kesiapannya mengabdikan untuk masyarakat adat Dayak di wilayah ini (Kapuas Hilir).

Ia menjelaskan, keberadaan Damang Kepala Adat tidak hanya melindungi norma hukum adat, tetapi juga menjadi penghubung harmonis antara masyarakat adat dan pemerintah daerah. Wilayah ini mencakup 3 desa dan 5 kelurahan yang dihuni berbagai suku, agama dan budaya termasuk Suku Dayak Ngaju, Suku Banjar serta pendatang lainnya. Kehidupan berdampingan yang sudah berlangsung secara

turun-temurun mencerminkan semangat Belom Pakat, Belom Bahadat dalam Huma Betang.

Sebagai pintu gerbang masuk Kabupaten Kapuas, Kapuas Hilir diibaratkan miniatur dari keberagaman dan keindahan budaya yang ada di Kabupaten Kapuas. Oleh karena itu, peran Damang Kepala Adat sangat krusial untuk menjaga dan menegakkan hukum adat Dayak sekaligus mengembangkan seni serta budaya daerah. “Visi dan misi saya adalah menjalankan amanah Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 03 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Adat Dayak. Saya berkomitmen untuk menjaga tradisi adat, seni dan budaya serta menjadikannya bagian dari kehidupan masyarakat di era digital, dan akan bekerja sama dengan pemerintah untuk menjalankan program yang telah direncanakan demi kesejahteraan masyarakat Kapuas Hilir. Beliau juga menegaskan pentingnya pelestarian nilai-nilai yang disepakati dalam Rapat Damai Tumbang Anoi 1894 yang menjadi tonggak sejarah pengaturan hukum adat Dayak. Ia berkomitmen memastikan generasi muda memahami dan menghormati tradisi ini sebagai dasar dalam membangun masyarakat yang harmonis di era modern. Melalui program kerja prioritas yang telah disusun, Rubiadi berharap dapat menciptakan kedadamaian yang inklusif dan mendukung pembangunan wilayah tanpa melupakan akar budaya Dayak. “Saya siap menjalankan tugas ini dengan sepenuh hati demi kepentingan masyarakat adat di Kecamatan Kapuas Hilir,” tegasnya. (wawancara, 24 Februari 2025).

Upaya perlindungan dan penyelesaian konflik adat

- 1) Advokasi organisasi adat. Berbagai organisasi seperti Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR) dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) turut aktif mengadvokasi hak-hak masyarakat Dayak, termasuk di Kapuas, agar mendapatkan pengakuan hukum dan perlindungan yang layak.
- 2) Jalur hukum dan adat. Masyarakat adat sering kali menempuh jalur hukum dan adat untuk menyelesaikan sengketa. Beberapa kasus telah sampai di pengadilan, sementara yang lain diselesaikan melalui sidang adat.

- 3) Peran pemerintah daerah. Peraturan daerah yang ada diharapkan dapat menjadi instrumen untuk pencegahan dan penyelesaian konflik yang melibatkan masyarakat adat. Namun, pelibatan pranata dan tokoh adat dalam setiap penanganan konflik masih perlu ditingkatkan

D. CONCLUSION

1. Kesimpulan

- a) Pengaturan hak ulayat di wilayah hukum Kapuas, yang merupakan wilayah adat Suku Dayak, diatur oleh berbagai tingkatan hukum, mulai dari undang-undang nasional, peraturan menteri, hingga peraturan daerah. Prinsip dasarnya adalah pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah. Berikut adalah garis besar pengaturan hak ulayat di wilayah Kapuas Hilir.
- b) Perlindungan hak ulayat di wilayah hukum Kabupaten Kapuas diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan, (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA); Perda Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah ; Surat Keputusan (SK) Bupati Kapuas tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Pemerintah daerah Kapuas, melalui SK Bupati, telah mengakui beberapa MHA tertentu. Contohnya adalah SK Bupati Kapuas Nomor 490 Tahun 2021 yang mengakui dan melindungi MHA Timpah, Suku Dayak Ngaju di Kecamatan Timpah). Hal tersebut bertujuan untuk mengakui serta menghormati hak-hak tradisional masyarakat hukum adat (MHA), terutama Suku Dayak. Dimana hal tersebut merupakan upaya perlindungan dalam penyelesaian konflik adat pada Masyarakat adat Dayak. Sebagaimana tercermin dalam pelestarian nilai-nilai Belom Pakat, Belom Bahadat dalam Huma Betang yang disepakati dalam *Rapat Damai Tumbang Anoi 1894* yang menjadi tonggak sejarah pengaturan hukum adat Dayak

2. Saran

- a) Damang dan Mantir dalam kelembagaan adat mempunyai peran yang sangat strategis, dan diharapkan selalu mengedepankan nilai-nilai Belom Pakat, Belom Bahadat dalam Huma Betang.
- b) Peran pemerintah juga sangat penting dalam memutuskan sengketa ulayat agar tercipta keharmonisan dalam berbangsa dan bernegara sebagaimana amanat dalam pasal 3 undang-undang pokok agraria.

E. SUGGESTION

Criminalization of acts as stipulated in the provisions of Article 25 and Article 26 of the LLAJ Law related to the responsibility of road operators to ensure that road equipment is revised and/or changed by adding criminal provisions through the provisions of Article 273 b of the LLAJ Law, where the initiation of revision and/or change can come from the DPR, President or DPD. The form can be in the form of minor revisions related to the provisions of the criminal liability of road operators related to road equipment, or make a thorough revision related to the overall aspect of criminal liability.

The application of future criminal liability arrangements in traffic accidents must be carried out in a more selective and precise way to find out the true factors of the traffic accident, whether it comes from the negligence of the driver, road damage factors and/or lack of road equipment. In addition, comprehensive supervision is sought, both internal supervision (through the Propam Division and the inspectorate as well as audit the performance of investigators), and external supervision (through the National Police Commission, the Ombudsman of the Republic of Indonesia and the National Commission on Human Rights).

The lawmakers are to reconstruct the criminal aspects and criminal liability for negligence in the installation of road equipment as stipulated in the provisions of Article 25 paragraph (1) by adding a clause of Article 273 b in the LLAJ Law.

BIBLIOGRAPHY

- Boedi Harsono. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djarnbatan, Jakarta, 2008
- Husen Alting, 2010, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*, Yogyakarta: LaksBang PersSindo
- Ketut Oka Setiawan, 2021, *Hukum Agraria*, Penerbit Reka Cita, Jakarta
- M. Marwan dan Jimmy P., 2009. *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cet. IV, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas,

Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, Cetakan Ketiga, Kumpiady Widen, 2023, ORANG DAYAK DAN KEBUDAYAANNYA Dosen Fakultas, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Palangka Raya Email: kumpiadywiden@ymail.com JISPAR, Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan. Volume 12 Issue 2 (2023) ISSN 2089-6123; e-ISSN 2684-9119

Muthia Septarina, dkk, 2022, Perlindungan Hukum Kearifan Lokal Masyarakat Adat Akibat Alih Fungsi Lahan Gambut dan Rawa Menjadi Perkebunan Kelapa Sawit Di Kabupaten Barito Kuala, Jurnal Badamai ULM; <https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/blj/article/view/10204>

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 tentang undang-undang pokok agrarian

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kapuas Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kabupaten Kapua

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 14 Tahun 2024 juga mengatur tentang pendaftaran tanah ulayat dan Hak Pengelolaan (HPL)